



Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

Jl. Agus Salim 25651 082174182264

<https://dptrans.pesisirselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

Pelayanan Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

No. SK : 000.8.3.2/1/DP-TRANS/2024

Persyaratan

1. Mengisi formulir pendaftaran
2. Mengajukan Surat Permohonan Tera/ Tera Ulang
3. Surat kuasa bagi yang diwakilkan
4. Melampirkan SKHP tahun sebelumnya (untuk UTTP Tera Tera Ulang)
5. Melampirkan Izin Tipe dan label kuning atau izin tanda pabrik (untuk UTTP tera)
6. Membawa UTTP dan spesifikasinya
7. Pada saat pelaksanaan pemohon wajib menyediakan sarana pengujian tera/ tera ulang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pelayanan Tera Tera ulang Kantor a. Pemilik/ Pemakai UTTP di kantor UPTD Pelayanan Kemetrolgian dan Standarisasi dalam keadaan bersih dan tidak berkarat b. Pemilik/ pemakai UTTP mengisi formulir pendaftaran c. Petugas melakukan identifikasi UTTP dan menerbitkan SKRD d. Penera melakukan pengujian apabila sesuai dengan persyaratan maka UTTP dibubuhi tanda tera sah, sedangkan apabila dilaur batas kesalahan dan tidak bisa diperbaiki maka akan dibubuhi tanda batal e. Penera mempersiapkan dan mencetak SKHP (Surat Keterangan Hasil Pengujian) untuk UTTP bertanda tera sah apabila diminta f. Paraf kepala UPTD dan kabid Perdagangan g. Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi menerbitkan dan menandatangani SKHP h. Penyerahan SKHP dan UTTP pemilik/ pemakai UTTP
2. 2. Pelayanan Tera/ Tera Ulang Tempat Pakai a. Pemilik/ pemakai/ pemegang kuasa UTTP mengajukan permohonan tera/ tera ulang b. Identifikasi UTTP c. Disposisi permohonan Tera/ Tera Ulang oleh Kadis/ Kelapa UPTD d. Penjadwalan pelaksanaan pengujian Tera/tera ulang di tempat pakai e. Pelaksanaan Tera/ Tera Ulang : - Penerbitan SPT, SKRD - Pemilik/ pemakai/ pemegang kuasa UTTP menyiapkan sarana pengujian - Pelaksanaan pengujian dan verifikasi hasil (sah/ batal) - Pembubuhan tanda tera (sah/ batal) - Mempersiapkan dan mencetak SKHP (Surat Keterangan Hasil Pengujian) untuk UTTP bertanda tera sah apabila diminta - Paraf oleh kepala UPTD Metrologi Legal dan Kabid Perdagangan - Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi menerbitkan dan menandatangani SKHP

Waktu Penyelesaian



Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

Jl. Agus Salim 25651 082174182264

<https://dptrans.pesisirselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

7 Hari

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Tera pada tahun berjalan dapat berupa tanda tera sah atau tanda tera batal dan SKHP (Surat Keterangan Hasil Pengujian) apabila diminta

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan kepada Kantor Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan, melalui :

- Kotak saran/pengaduan
- Email : dptrans@pesisirselatankab.go.id

<https://span.lapor.go.id/>